



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Wiraswasta (pemborong tanah urug), bertempat tinggal di Kabupaten Demak, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Toro Masiran, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Perum Nusa Indah Permai Blok A. No. 1, Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2015, semula sebagai Pemohon sekarang **Pemanding;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Marketing Mobil, bertempat tinggal di rumah kakak kandungnya yang bernama : KAKAK TERBANDING, di Kota Semarang, semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman*



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1561/Pdt.G/2014/ PA.Dmk. tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Demak ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Kota Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya pada hari Senin tanggal 06 April 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1561/Pdt.G/2014/PA.Dmk. tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Demak telah memberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 April 2015;

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan surat keterangan bahwa para pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas masing-masing pada tanggal 04 Mei 2015 dan tanggal 19 Juni 2015 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pemanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sehingga Terbanding tidak pula mengajukan kontra memori banding lagi pula memori banding dan kontra memori banding tidak merupakan kewajiban pihak berperkara sebab Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan yudex pacti yang akan memeriksa perkara banding sebagai peradilan ulangan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, pemeriksaan mana sejak awal sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum H. Hensyah Syahlani, SH, dalam bukunya “ Beracara Perdata “ Cet. 2007 hal. 2 dan mengutip pendapat : Retno Wulan Sutanto,SH. dan Oeripkarta Winata, SH. dapat dilihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 3135 K/Pdt/1983 tanggal 28 Nopember 1983 dan nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Demak

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Banding, memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemanding/Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan yang berawal dari Terbanding berhubungan akrab dengan seorang laki-laki diluar batas kewajaran, kemudian Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sejak Agustus 2014 serta telah berpisah selama 5 bulan, tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, setidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat (2), dan pasal 79 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara aquo, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap " Tasrih bi Ihsan " (pisah secara baik), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan :
"Bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Sm
lembar 4 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian” berdasar pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar’ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, yang artinya adalah : “ *Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah (broken marriages) dan tidak dapat disatukan lagi telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian dengan tidak memandang dari pihak mana kesalahan tersebut berasal sebab secara factual tidak akan bisa disatukan lagi dan kedua belah pihak saling mengungkapkan aib satu sama lain oleh karenanya menyatukan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia dan permohonan Pembanding telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 266 K/Ag/1993 tanggal 25-06-1994;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa menurut pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa mut’ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami. dan mut’ah itu adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu-Al-Islamiyyu wa-Adillatuhu juz 7 halaman 320

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan ini yaitu " *Bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri* ";

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berumah tangga sejak menikah tanggal 23 Juni 2006 (8 tahun 2 bulan) dan mengingat fluktuasi harga keperluan sehari-hari serta berdasarkan kepatutan dan kewajaran, Pembanding tidak mengemukakan keberatannya dalam memori banding, Pembanding sebagai pengusaha pengurusan tanah dengan 3 buah armada (Truk Dam) lagi pula Pembanding berkehendak untuk menceraikan Terbanding, sedangkan Terbanding masih bersedia untuk rukun kembali dan berjanji untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan baik maka Majelis Hakim Banding sepakat menghukum Pembanding agar membayar mut'ah yang dikemukakan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Demak dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, sedangkan dalam ex officio Majelis Hakim Banding memberikan putusan dengan memperbaiki bunyi diktum dalam perkara aquo ;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Terbanding mengajukan rekonsensi setelah pada kesimpulan dan atau setelah selesainya tahap pembuktian, namun setelah Majelis Hakim Banding meneliti dengan seksama ternyata Terbanding telah mengajukan gugat balik (rekonsensi) pada jawaban secara tertulis yang telah dimasukkan dalam berita acara pada halaman 18,19 dan 20, berarti gugat rekonsensi tersebut dapat dibenarkan dan harus dipertimbangkan, walaupun gugatan dimaksudkan tidak tersusun secara sistimatis namun dapat dimengerti bahwa Terbanding telah mengajukan gugat

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi secara tertulis pada saat jawaban dikemukakan pada persidangan tanggal 30 Desember 2014 dengan acara persidangan Terbanding mengajukan jawaban bukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan gugatan hadlonah (pemeliharaan anak), namun Terbanding mengajukan kehendaknya untuk anak tetap dipelihara Pembanding, hanya saja anak tersebut tetap diberikan kesempatan pada hari-hari libur atau "tanggal merah" diantar kerumah orang tua Terbanding, dan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi terhadap Terbanding selaku ibunya, kehendak tersebut bukanlah merupakan gugatan rekonvensi secara riil, namun merupakan kehendak dan kewajiban kedua ibu dan bapak, agar selalu menjaga hubungan baik antara anak dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding dalam hal Nafkah (madliyah) yang selama ini tidak diberikan oleh Pembanding, lagi pula Terbanding lebih cenderung sebagai tulang punggung keluarga telah dilakukan dengan suka rela dan kesepakatan bersama selama masih hidup kumpul baik antara Pembanding dan Terbanding, berarti kedua belah pihak telah saling ridho keadaan demikian, walaupun tidak ada perjanjian tertulis secara bersama sehingga gugatan terhadap nafkah lampau harus dikesampingkan dan atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang pengembalian harga sebuah sepeda Motor Mega Pro 2004 dengan nilai Rp 12.500.000,-, mengembalikan mas kawin berupa kalung emas 8 gram, cincin kawin 4 gram dan 6 gram, anting-anting emas putih 4 gram dan uang "tukon trisno" selama hidup suami isteri sebesar Rp. 500.000.000,- kesemua gugatan dimaksud tidak didukung dengan alat bukti sehingga Mejlis Hakim Banding tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan gugatan rekonvensi dimaksud tidak dapat diterima;

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1561/Pdt.G/2014/PA Dmk. tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, Majelis Hakim Banding memberikan putusan dengan perbaikan amar putusan dalam rekonvensi sebagaimana diktum dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1561/Pdt.G/2014/PA Dmk. tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Demak ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

*Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Kota Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dalam rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH.** dan **Drs. H. Amin Rosyidi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 138/Pdt./G/2015/PTA.Smg. tanggal 23 Juni 2015 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding, dan Terbanding;

Hakim Ketua

Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH.

Drs. H. Amin Rosyidi,

SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Saidah, S. Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. <u>Biaya Proses</u>	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman